

PENDIDIKAN NARKOBA TERHADAP PELAJAR UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI BEBBAS NARKOBA

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Tisna sendy Pratama
Fakultas Hukum

ABSTRAK

Bahaya narkoba dikalangan remaja, khususnya remaja pemula jumlah penggunaanya terus meningkat, sebagian besar penggunaanya adalah dikarenakan ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan, dan tidak adanya pendidikan narkoba bagi para remaja. Darimasalah yang dialami remaja ini, tim pengabdian universitas Jenderal Soedirman berupaya untuk melakukan transfer ipteks tentang pencegahan, penanggulangan bahaya narkoba baik dari aspek, hukum, aspek kesehatan dan aspek sosial. Banyak penggunaan narkoba dengan alasan diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi. Analisis yang digunakan dalam transfer ipteks ini adalah edukasi, pendampingan dan pembuatan satgas narkoba, ditekankan pada pencegahan bagi remaja yang belum terkena narkoba. Dengan menganalisis berbagai informasi, kasus dan didukung oleh sumber referensi lainnya yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa bahayainarkoba, faktor penyebab narkoba di kalangan remaja, upaya mengatasi penggunaan narkoba, Setelah dilakukan tindakan pengabdian tentang narkoba menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan para remaja menyalahgunakan narkoba di antara faktor keluarga yang kurang memperhatikan anaknya, faktor lingkungan dan faktor pendidikan.


Kata Kunci: *pendidikan, perlindungan anak, bahaya narkoba*

PENDAHULUAN

Permasalahan Narkoba merupakan masalah yang harus segera mendapatkan perhatian, tidak hanya di tingkat pemangku jabatan yaitu pemerintah, tetapi setiap masyarakat harus peduli terhadap masalah yang satu ini. Narkoba harus mulai dicegah. Pencegahan narkoba harus benar benar ditangani secara serius. Keberhasilan pencegahan narkoba harus bisa mengena secara langsung kepada masyarakat yang rawan pengguna.

Narkoba saat ini telah menjadi istilah yang sangat akrab ditelinga masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya peristiwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan adiktif yang terjadi. Penggunaan narkoba tidak bias terdeteksi dari awal, karena pengguna narkoba tidak bias dilihat oleh kasat mata dan masyarakat sekitar. Proses/fase yang harus diwaspadai Oleh keluarga, masyarakat sekitar, khususnya orang tua pengguna narkoba yang pada akhirnya menciptakan masyarakat pengguna menjadi ketergantungan narkoba sebagaimana tergambar di bagan di bawah ini :

Bagan 1 Fase Penggunaan Narkoba



Terhadap kondisi penyalahgunaan narkoba yang marak dewasa ini, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kasus narkoba semakin mengancam anak-anak. (Sri Hartini, Bambang Haryanto, 2010:65). Pada tahun 2015,) Jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Jumlah tersebut terbilang fantastis karena data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan bahwa total pengguna narkoba dari segala usia telah mencapai 5 juta orang di Indonesia atau sebesar 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia.

Mencermati data diatas, maka penyebaran narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh masyarakat dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya kasus narkoba sampai pada lingkungan Sekolah Dasar (SD). .

Hal ini menunjukkan bahwa saat ini perlindungan anak terhadap bahaya narkoba masih belum cukup efektif. Walaupun dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sudah menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, namun perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan. Selain dari itu, Badan Nasional Narkotika (BNN) belum juga bisa menjangkau penyuluhan Narkoba dari desa ke

desa, mereka lebih fokus pada penanggulangan ditingkat Kabupaten semata, sehingga slogan **Menuju Indonesia Bebas Narkoba** belum dapat terealisasi.

Dari hasil analisis dan diskusi, maka sekolah dipilih sebagai mitra karena berpotensi akan penyebaran narkoba. Kondisi inilah yang perlu diselamatkan dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak SD, SMP merupakan anak yang memiliki keinginan tahu yang sangat tinggi, namun persoalannya adalah sistem pendidikan sekolah juga belum memasukkan materi tentang narkoba dalam kurikulumnya..

Adanya kondisi tersebut sudah saatnya perlunya edukasi pendampingan tentang bahaya narkoba. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, bekerjasama dengan BNN, UPT, Kepolisian, dan sekolah-sekolah merupakan kegiatan transfer ipteks kepada mitra/masyarakat dengan membentuk satgas narkoba agar tercipta generasi yang terlindungi dan jangan sampai menjadi korban penyalahgunaan Narkoba

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Narkoba bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan dan memobilisasi semua pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal (Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2012:74). Sehingga penting untuk bekerja bersama dalam rangka melindungi anak dari bahaya narkoba dan memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat seiring dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya narkoba dan konsekuensi negatif yang akan mereka terima.

Munculnya permasalahan tersebut, karena dari awal tidak ada bekal pendidikan dan pengetahuan yang memadai tentang bahaya narkoba (Hasanudin. 2008:120). Untuk melindungi dan menyelamatkan generasi ini diperlukan pendidikan bagi anak-anak yang akan menuju remaja, khususnya melalui anak-anak SMP. Karena anak tersebut merupakan ujung tombak dan generasi bangsa yang masih lugu, labil dan mudah menjadi sasaran penjualan dan penggunaan narkoba.

Kehidupan dan lingkungan anak masih sangat rawan, apa yang bisa mereka pahami tentang bahaya Narkoba dengan keadaan yang tidak pernah sama sekali mendapatkan

pendidikan tentang bahaya Narkoba itu sendiri? Apa yang mereka lihat dan dengar di media televisi, itu yang akan mereka ikuti, karena anggapan mereka merokok, minum-minuman keras, konsumsi obat-obatan terlarang, adalah wujud dari dunia modern yang harus diikuti

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif). Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa.

Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. (UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika) bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika.

Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan *mufattirot* (pembuat lemah) atau *mukhoddirot* (pembuat mati rasa).*

Hermawan.S.Rachman (1986:10) berpendapat bahwa narkotika adalah zat yang jika dimakan atau dimasukkan (disuntikan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.Pada saat ini, perkembangan narkoba sangat bervariasi, salah satunya yaitu melalui obat PCC (*paracetamol caffeine carisoprodo*). Sebagai contoh yang terjadi di Kendari bahwa terdapat korban PCC sebanyak 56 remaja yang dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan penyalahgunaan obat-obatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 32 orang diantaranya yang dilarikan ke rumah sakit jiwa. Adapun 22 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit yang ada di Kota Lulo. Lalu sebanyak dua orang remaja tewas akibat menenggak obat tersebut.

* Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, ed. Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm.107.

2. Bahaya Narkoba

Pengaruh narkoba secara umum ada tiga:

1. Depresan

- a) Menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh.
- b) Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, member rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri

2. Stimulan

- a) Merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran.
- b) Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.

3. Halusinogen

Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

Seorang pakar kesehatan pernah mengatakan, "Yang namanya narkoba pasti akan mengantarkan pada hilangnya fungsi kelima hal yang islam benar-benar menjaganya, yaitu merusak agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta."[†]

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia (2006;5) menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh *terutama pada kerja otak* (susunan saraf pusat), dan *sering menyebabkan ketergantungan*. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain. (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).

Selain itu, Rachman (1986;10) berpendapat bahwa narkotika adalah zat yang jika dimakan atau dimasukkan (disuntikan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.

Narkoba memiliki banyak dampak negatif bagi para penggunannya dan masyarakat disekitarnya. Dampak dari penggunaan narkoba yang berlebihan akan menimbulkan

[†] Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 120.

halusinasi, akan merasakan bahagia yang berlebihan, depresi, dan jika mengkonsumsinya secara ketergantungan akan merusak semua organ dalam tubuh dan fungsi syaraf menurun. Jika pengguna narkoba yang sudah ketergantungan atausedang sakaw dan tidak mendapatkan narkoba, maka pengguna tersebut akan merasakan sakit yang menyiksa tubuhnya.

3. Dalil Pengharaman Narkoba

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan" (*Majmu' Al Fatawa*, 34: 204)

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa narkoba sangat mudah menyerang di kalangan remaja dan siapa saja. Narkoba dapat merusak mental dan kesehatan fisik para penggunanya. Narkoba dapat merusak system saraf dan beberapa organ tubuh kita. Orang yang sudah merasakan kenikmatan menggunakan narkoba akan terus menggunakan narkoba karena itu akan membuat pengguna merasa kecanduan. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan narkoba bahkan samapi ada yang mencuri. Sudah banyak korban dari penggunaan narkoba bahkan sampai harus kehilangan nyawanya.

Di Indonesia narkoba bisa menyebar luas secara mudah, karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berwajib. Para remaja mudah tergoda menggunakan narkoba karena pergaulan yang disekitarnya, tanpa mengetahui latar belakang teman pergaulannya. Para pengguna narkoba mempunyai semboyan "*jika saya hitam, kamu juga harus hitam*", yang artinya para pengguna narkoba yang telah frustrasi mengajak teman-temannya untuk mengonsumsi narkoba bersama-sama. Hal inilah merupakan salah satu factor penyebaran pengguna narkoba berkembang secara mudah dikalangan para remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan. 2012. *Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah*. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Hasanudin. 2008. *Penelitian: Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Lingkungan Keluarga dengan Upaya Pencegahan HIV/AIDS. pada siswa SMA N 5 Palu*. Vol. 1 No. 4.
- Hermawan.S. Rachman. 1986. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung: Eresco Bandung.
- Hartini, Sri, Bambang Haryanto, 2010, *Perlindungan Hukum Malpraktik Terhadap Pasien di Kabupaten Banyumas* Penelitian Dipa Unsoed, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Hartini, Sri, Tedi Sudrajat, 2012, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas*, Penelitian Unggulan, Universitas Jenderal soedirman, Purwokerto
- Martono, Lydia Herlina, dan Joewana, Setya. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Naskah Akademik, 2015 *Pencegahan Penyakit Menular*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bayumas.

Refrensi Media Masa

- Qunsul, Rudi. (2013, 22 Oktober). *Narkotika Cederai Anak Bangsa*. <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pencegahan/artikel/11535/narkotika-cederai-anak-bangsa>. 20 desember 2012,
- Muhamad, Jael. (2012, 27 Juli). *Bahaya penyalahgunaan narkotika bagi tubuh manusia*. <http://ddotjael.wordpress.com/cheat-point-blank/> 20 desember 2013
- Rauf, Abdul. 2012. *Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. <http://blogforilmu.blogspot.com/2012/07/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika.html>. 20 Desember 2013